

ADOPSI (Sebuah Tawaran Hukum Islâm menuju Kebaikan Masa Depan Anak Terlantar)

Fahrudin Ali Sabri

(Jurusan Syariah STAIN Pamekasan, Jl. Pahlawan Km.04 Pamekasan,
email:didin021@yahoo.com)

Abstrak:

Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islâm tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung. Dalam konsep Islâm, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islâm adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-Qur'ân dan sunnah serta hasil *ijtihad*. Memelihara anak terlantar merupakan salah satu dari kewajiban Negara, pemerintah hendaknya menyarankan kepada warga yang mampu untuk mengadopsi anak terlantar, hal ini dilakukan untuk melindungi dan mengangkat harkat dan martabat anak terlantar.

Kata kunci :

Adopsi, *sadd al-dzarî'ah*, dan anak terlantar

Abstract :

This article highlights the concept of child adoption from the perspective of Islamic law. It finds that claiming foster child as biological child is forbidden in Islamic law, it only allows the adopters to treat them in terms of expressing affection, giving basic necessities of life and facilitating the education. Islamic law also states that child adoption must not delink the lineage between the foster children with their biological parents. Islamic law based adoption is a child adoption which is based on al-Qur'ân, Sunnah, and *ijtihad* that is applied in Indonesia and they are formulated in any products of Islamic laws. They might be in form *fiqh*, *fatwâ* (binding ruling in Islamic matters), decretal,

and official legal regulations, including Islamic Laws Compilation. Raising waif is also a country obligation, the government must recommend the wealthy citizens to adopt the waif to protect and to promote their prestige and dignity.

Keywords:

Adoption, *sadd al-dzarī'ah*, and waif.

Pendahuluan

Salah satu problem di negeri ini adalah banyaknya anak usia sekolah yang tidak dapat melanjutkan sekolah menjadi anak-anak terlantar. Di kota-kota besar anak-anak terlantar pada usia sekolah itu dapat dengan mudah ditemui di pinggir jalan, terminal, stasiun dan sebagainya. Padahal, apa pun latar belakangnya anak-anak merupakan investasi masa depan karena setiap anak pada hakikatnya mempunyai hak untuk hidup dan berkembang secara layak. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali dijumpai adanya pengabaian terhadap pemenuhan hak-hak anak disebabkan oleh antara lain karena kondisi ekonomi, sosial dan psikologi keluarganya.

Pada masa-masa yang akan datang nasib bangsa ini akan ditentukan oleh anak-anak sekarang ini. Sayangnya dalam kenyataannya masalah-masalah di seputar kehidupan anak masih banyak dijumpai, di antaranya: *Pertama* dari segi pendidikan, masih banyak anak terancam tak bisa melanjutkan sekolah setiap tahunnya. Kenyataan itu ironis jika dibandingkan dengan perubahan gaya hidup atau prioritas keluarga yang lebih mendahulukan kelangsungan hidup dibanding dengan menyekolahkan anak-anak. *Kedua*, dari segi pelayanan kesehatan, masalah gizi, perilaku kasar, dan eksploitasi seksual komersial bahkan sudah menyentuh pada tingkat perdagangan anak. Beberapa problem itu, ditengarai berawal dari permasalahan di dalam keluarga.

Dapat dinyatakan bahwa ada beberapa golongan anak yang dapat disebutkan yakni: *Pertama*; anak kandung, yaitu anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang sah dan memiliki hubungan darah terhadap orang tuanya. *Kedua*; anak angkat, yaitu anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, dipenuhi segala kebutuhannya, serta diperlakukan sebagai anak sendiri dan berhak atas warisan orang yang mengangkatnya, apabila

orang tua angkatnya meninggal. *Ketiga*; anak piaraan, yaitu anak yang dipelihara oleh seseorang supaya tumbuh menjadi dewasa dan sehat. *Keempat*; anak tiri, yaitu anak yang ada karena hasil pernikahan lagi salah satu orang tuanya. Misalnya A duda, dan istrinya meninggal. A memiliki anak C, D, E. A menikah lagi dengan B. C, D, E ini terhadap B adalah anak tiri. *Kelima*; anak di luar nikah, yaitu anak yang dilahirkan sebelum ibunya kawin dengan orang yang menghamilinya.¹ Sedangkan anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya.²

Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan orang tua untuk anak dapat terwujud, apabila orang tua merasa mampu untuk mencukupi hak-hak anak, sehingga anak tidak menjadi terlantar. Tetapi pada kenyataannya, anak-anak dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang. Dengan adanya hal tersebut, orang tua akan menyerahkan anak yang dilahirkan ke panti asuhan, dengan harapan hak-hak anak akan dapat dipenuhi. Dalam hal inilah, Negara melakukan perlindungan kepada anak-anak terlantar yang berada di panti asuhan, melalui Dinas Kesejahteraan Sosial yang ada.

Menurut Vivit Muntarbhorn sebagaimana dikutip Candra Gautama dalam buku *Konvensi Hak Anak: Panduan bagi Jurnalis*, ada beberapa kelompok anak yang berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan dalam kondisi ekonomi, sosial dan psikologi yakni sebagai berikut: (1) Anak-anak pedesaan, (2) Anak-anak jalanan dan daerah kumuh perkotaan, (3) Anak perempuan, (4) Pekerja anak, (5) Pelacuran anak, (6) Anak-anak *diffabel*, (7) Anak-anak pengungsi dan tidakberkewarganegaraan, (8) Anak-anak dalam penjara, dan (9) Anak-anak korban kekerasan dan terlantar.³

Keberadaan anak terlantar yang dikarenakan oleh berbagai faktor seperti dahulu dibuang oleh orang tuanya karena masalah biaya, merupakan anak yang lahir dari pasangan yang belum

¹ Amir Martosedono, *Pengangkatan Anak Dan Masalahnya*, (Semarang: Dahara Prize, 1990), hlm. 45.

² Pemerintah Provinsi Jawa Timur, *Profil Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur*, (Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2005), hlm. 11.

³ Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak: Panduan Bagi Jurnalis*, (Jakarta: LSPP, 2001), hlm. 6-10.

menikah, tidak terawat karena terdapat beberapa kendala, dan lain sebagainya. Jika hal ini dibiarkan begitu saja maka masalah ini dapat mengancam masa depan bangsa ini.

Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Dengan demikian, bila anak dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Konsep Adopsi dalam Hukum Islâm

Di kalangan mayoritas masyarakat Arab, istilah adopsi sebenarnya sudah menjadi tradisi, dan Nabi Muhammad saw pernah mempraktikkan adopsi terhadap Zayd bin Harîtsah. Dilihat dalam kamus bahasa arab, istilah adopsi disebut juga *tabannî* yaitu menjadikannya sebagai anak.⁴ Dalam kamus al-Munawwir, istilah *tabannî* diambil dari kata *al-tabannî* yang berasal dari bahasa arab **تَبَنَّى** - **تَبَنَّى** mempunyai arti *mengambil, mengangkat anak* atau mengadopsi.⁵ Dari pengertian menurut bahasa, dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Jadi penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatannya sebagai anak kandung.

Wahbah al-Zuhaylî menguraikan istilah *tabannî* dengan pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.⁶ Dalam pengertian lain, *tabannî* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya *nasab* yang jelas pada

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 73.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 111.

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Ma'âshir, t.th), hlm. 271.

orang tua kandungnya.⁷ Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islâm, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan *nasab*-nya harus dibatalkan

Muhammad Thaha Abul Ela Kalifah mendefinisikan *tabannî* dengan menasabkan seorang anak kepada dirinya, baik laki-laki maupun perempuan dan bukan anak kandung.⁸ Pada hakikatnya, definisi di atas terdapat kesamaan dalam memberikan pengertian yaitu pengambilan anak oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan terhadap anak (bukan anak kandung) yang diketahui nasabnya, kemudian me-*nasab*-kannya. Dari pengertian ini, dapat diketahui bahwa titik temu adalah pe-*nasab*-an anak angkat kepada orang yang mengangkatnya.

Sedangkan Mahmûd Syaltût memberikan dua pengertian *tabannî* yang berbeda, yaitu: (1) Seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian, agama Islâm tidak menganggap sebagai anak kandung, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung; dan (2). Seseorang yang tidak memiliki anak kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya sebagai anak sah.⁹

Dilihat dua pengertian yang diuraikan oleh Mahmûd Syaltût, istilah anak angkat menurut pengertian pertama adalah lebih tepat untuk Indonesia yang mayoritas beragama Islâm. Sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan seperti anak nasabnya sendiri. Oleh karena itu anak angkat bukan sebagai anak pribadi menurut *syarî'ah* Islâm dan tidak ada ketetapan sedikitpun menurut *syarî'ah* Islâm kalau mengambil standar hukum Islâm untuk membenarkannya. Sedangkan pengertian kedua menurut Mahmûd

⁷ Muḥammad Muhyi al-Dīn Abd al-Ḥamid, *Al-Aḥwāl al-Syāḥsiyah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Mesir: Maktabah Muḥammad Ali Shabih, 1966), hlm. 386.

⁸ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 649.

⁹ Mahmûd Syaltût, *al-Fatāwā*, (Kairo: Dār al-Qalam, t.th), hlm. 321.

Syaltūt tersebut sama persis menurut hukum barat yang arahnya lebih menekankan kepada memasukkkan anak yang diketahui sebagai anak orang lain kedalam keluarganya dengan mendapat status dan fungsi yang sama dengan anak kandung. Pengertian kedua ini mempunyai konsekuensi sampai kepada hak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya. Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat yang diambil anak orang lain sebagai anak sendiri dalam pemeliharaan, pendidikan dan tanggungjawab lainnya berdasarkan proses hukum yang sah dan tidak mengganggu status *nasab*-nya.

Dasar Hukum Adopsi menurut Hukum Islām

Dasar hukum pengangkatan anak ini dinyatakan dalam al-Qur'ān dan al-Sunnah yaitu :

1. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya, sebagaimana firman Allāh dalam surat al-Ahzab (33): 4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٣٣﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا
ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Allāh sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allāh mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allāh, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allâh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa adopsi hanyalah merupakan pengakuan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pengakuan dalam adopsi tidak dapat merubah kenyataan, bahwa anak angkat dilahirkan oleh ibunya dari ayahnya sendiri. Melepaskan anak dari huhungan nasab ayah dan ibunya sama sekali tidak dibenarkan karena bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya disatu pihak dan bertentangan dengan pembawaan watak kodrati manusia dipihak lain. Dengan turunnnya ayat 4-5 surat al-Ahzâb tersebut, status Zayd bin Harîtsah bukan lagi sebagai anak angkat (yang berlaku sebagai anak kandung) Nabi Muḥammad saw, tetapi Zayd tetap dalam asuhan dan pemeliharaan beliau seperti sediakala, Zayd tetap mengikuti Nabi Muḥammad saw.

2. Mantan istri anak angkat bukan *mahram* ayah angkat, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Ahzâb (33): 37

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخْفِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika kamu Berkata kepada orang yang Allâh Telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) Telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allâh", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allâh akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allâh-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zayd Telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu Telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allâh itu pasti terjadi."

3. *Tabannî* sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak, sebagaimana Allâh telah berfirman dalam surat al-Mâ'idah (5): ayat 32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: "Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya."

4. Nabi Muḥammad bukan ayah seorang laki-laki di antara kalian, sebagaimana Allâh telah berfirman dalam surat al-Ahzab (33): 40

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasûlullâh dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allâh Maha mengetahui segala sesuatu."

Dengan demikian Nabi Muḥammad saw bukanlah seorang ayah dari Zayd bin Harîtsah, sehingga janda Zayd dapat dikawini oleh Nabi Muḥammad saw.

5. Mengangkat anak bagian dari tolong menolong dalam hal kebajikan, sebagaimana Allâh telah berfirman dalam surat al-Mâ'idah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

6. Dalam hal warisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran adanya anak angkat. sebagaimana Allâh telah berfirman dalam surat al-Anfal Ayat 75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ

بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat

itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allâh. Sesungguhnya Allâh Maha mengetahui segala sesuatu.”

7. Islâm melarang me-nasab-kan anak angkat dengan ayah angkatnya.

Dari Abû Dzarr r.a. bahwasanya ia mendengar Rasûlullâh saw bersabda: “Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.”¹⁰

8. Haram membenci ayahnya sendiri

Dari Abû Hurayrah r.a. bahwasanya Rasûlullâh saw bersabda: “Janganlah kamu membenci ayah-ayahmu, karena barangsiapa membenci ayahnya maka ia adalah seorang yang kafir.”¹¹

9. Memanggil dengan nama ayah kandungnya lebih adil.

Dari Zayd bin Umar r.a., sesungguhnya Zayd bin Harîtsah adalah mawla Rasûlullâh saw dan kami memanggilnya dengan Zayd bin Muḥammad, sehingga turun ayat: panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil di sisi Allâh.¹²

Adopsi pada Masa Nabi Muḥammad saw.

Pada zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islâm, perihal *tabannî* (adopsi) banyak dilakukan oleh kalangan bangsa arab. Bahkan menurut sejarah, Muḥammad sendiri sebelum diangkat menjadi Rasûlullâh mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zayd putra Harîtsah yang berstatus budak (sahaya) yang dihadiahkan oleh Khadijah bin Khawaylid kepada Muḥammad bin Abdullâh. Kemudian dimerdekakan oleh beliau dan diangkat menjadi anak angkat serta ditukarkannya nama anak tersebut dengan nama menjadi Zayd bin Muḥammad. Rasûlullâh juga mengumumkan

¹⁰ Abû Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisyâbûri, *Shahîh Muslim*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Juz I, hlm. 57.

¹¹ Abû Abd Allâh Muḥammad bin Ismâ’îl bin Ibrahîm, *Shahîh al-Bukhârî*, Juz IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2006), hlm. 194.

¹² Ibid, Juz III, hlm. 179.

pengangkatan Zayd sebagai anak angkatnya di depan kaum Quraysy dan menyatakan bahwa dirinya dan Zayd saling mewarisi.¹³

Beberapa waktu setelah Muḥammad diutus menjadi Rasūlullāh maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah tersebut, seperti yang telah tersebut di atas. Setelah itu turunlah wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah turunan dan perkawinan. Mulai saat itu pula Zayd bin Muḥammad ditukar kembali namanya menjadi Zayd bin Harītsah.¹⁴

Dengan demikian, yang bertentangan dengan ajaran agama Islām adalah mengangkat anak (adopsi) dan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedang yang dimaksud dengan pengertian anak dalam pengertian terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja bahkan dianjurkan. Di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pemenuhan segala kebutuhannya dan tidak diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.¹⁵

Pengambilan anak angkat ini seperti yang tersebut diatas adalah justru merupakan satu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati, yang tidak dianugerahi anak oleh Allāh. Tujuan selanjutnya adalah upaya pendekatan diri pada Allāh dengan mendidik anak si fakir yang terbengkalai dari kecintaan ayahnya atau ketidakmampuan orang tuanya, tidak diragukan lagi bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan satu amal yang ditukar, dipuji dan dipahalai. Hal ini sebenarnya sesuai dengan nilai keadilan sosial dalam Islām. Di mana *syari'ah* Islām membuka kesempatan bagi yang kaya untuk mencapai amal itu melalui wasiat dan memberikan kepadanya hak untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhan hidupnya di masa yang akan datang. Oleh karena itulah rasa kemanusiaan yang tinggi memancar sebagai pancaran kecintaannya kepada tuhan adalah suatu nilai Islām yang

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *et al*, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 27

¹⁴ M. Mizan Asrori, *Pembagian Pusaka dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1981), hlm. 98.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 99.

sangat utama dalam usaha menegakkan keadilan sosial sebagaimana dikemukakan dalam nilai-nilai dasar perjuangan.

Hukum Islâm telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat adalah hubungan anak asuh dan orang tua asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menimbulkan hubungan *nasab*. Akibat yuridis dari *tabannî* dalam hukum Islâm hanyalah tercipta hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia berdasarkan firman Allâh dalam surah al-Insân (76) ayat 8 yang artinya: “*Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.*” Allâh juga memerintahkan Rasûlullâh saw untuk menikahi janda Zayd bin Harîtsah anak angkat sebagai justifikasi tidak adanya hubungan *nasab* dan tidak adanya *mawâni al-nikâh* antara anak angkat dan orang tua angkatnya.¹⁶

Menurut Hukum Islâm pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga; (2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya; (3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenalan atau alamat; (4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.¹⁷

Sedangkan tata cara pengangkatan anak menurut ulamâ fiqh, adalah dengan dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut bisa mandiri di masa mendatang, dan tidak dikenal yang namanya perpindahan *nasab* dari ayah kandung ke ayah angkatnya. Ia tetap bukan mahram dari orang tua angkatnya sehingga tidak ada larangan kawin dan saling mewarisi. Apabila pengangkatan anak diiringi dengan perpindahan *nasab* anak dari ayah kandung ke ayah angkatnya, maka konsekuensinya, antara dirinya dengan ayah angkatnya ada larangan kawin, sehingga apabila

¹⁶ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 45.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 59.

anak tersebut ingin menikah maka yang menjadi wali nikahnya adalah anak angkatnya.¹⁸

Adopsi sebagai Solusi Masa Depan Anak Terlantar

Anak sebagai salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (ibu atau ayahnya). Menurut Soerjono Soekanto, yang mengutip pendapat Koentjaraningrat, "suatu keluarga berfungsi sebagai kelompok di mana individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan dari sesamanya serta keamanan hidup dan kelompok di mana individu itu, waktu ia sebagai anak-anak dan belum berdaya, mendapat asuhan dan permulaan dari pendidikannya."¹⁹

Di dalam kehidupan rumah tangga, ada beberapa keluarga yang tidak memiliki kesempatan untuk memiliki anak kandung. Ada banyak kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi, karena faktor medis, faktor usia, atau mungkin belum diberi kesempatan untuk memiliki anak oleh Tuhannya. Rumah tangga yang belum dikaruniai anak kandung, menganggap adopsi merupakan jalan yang tepat. Beberapa keluarga yang mengadopsi anak sebagai "*pancingan*" agar secepat mungkin dikaruniai anak kandung. Di sisi lain ada juga yang mengadopsi anak untuk meringankan beban orang tua kandung si anak, terlebih lagi jika orang tua kandung anak tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Adopsi merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, karena, misalnya, ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya

¹⁸ Dahlan *et al*, *Enksiklopedi Hukum Islam*,, hlm. 28.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 53.

frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan didalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, maka tujuan perkawinan itu tidak tercapai.”²⁰

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika ingin mempunyai anak angkat sehingga akan berdampak terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yakni: (1) Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu; (2) Anak yang cacat mental, fisik, sosial; (3) Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keuangannya; (4) Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat; (5) Hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya.²¹

Adopsi disebut sebagai salah satu jalan untuk menanggulangi dan mengurangi beban penderitaan perekonomian masyarakat miskin maupun masyarakat anak jalanan itu sendiri. Tidak boleh dilupakan bahwa keberadaan anak-anak merupakan asset bangsa sebagai generasi penerus pembangunan dan perjuangan bangsa Indonesia.

Pelayanan terhadap anak terlantar dapat dilakukan dengan dua sistem: *Pertama*, sistem panti yakni pelayanan terhadap anak terlantar dengan menempatkan anak dalam suatu panti. Pelaksananya selama ini sering kita kenal dengan sebutan Panti Asuhan. *Kedua*, sistem non panti, yakni pelayanan terhadap anak terlantar di mana anak memperoleh asuhan dari keluarga/ masyarakat sebagai pengganti orang tua.

Upaya untuk mengurangi prosentase anak yang berada di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, diperlukan adanya uluran tangan dan peduli terutama bagi masyarakat yang mampu, adopsi bukan merupakan hambatan bagi kalangan mampu. Dan apabila golongan masyarakat yang mampu memberikan dukungan untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas anak serta memberikan ataupun santunan berupa biaya

²⁰ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 275.

²¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 38.

pendidikan atau sarana penampungan bagi anak jalanan sebagai wujud kepedulian terhadap anak jalanan itu sendiri, bila hal ini dapat dilakukan di setiap kota dan rasa peduli yang tinggi terhadap lingkungan masyarakat miskin, tentu anak jalanan lambat laun akan sirna dan lebih senang tinggal bersama orang tuanya atau tinggal ditempat-tempat penampungan untuk belajar lebih giat lagi. Bila hal ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dari angan-angan maka tindakan ini merupakan solusi pengadopsian anak jalanan.

Ada berbagai macam cara untuk memberikan perlindungan bagi anak terlantar antara lain: (1) Pengadaan bantuan secara total biaya pendidikan untuk anak usia sekolah SD sampai dengan SMA; (2) Pemberian bimbingan rohani keagamaan bagi anak terlantar; (3) Penjaminan kesejahteraan bagi anak terlantar meliputi sandang pangan dan papan; (4) Pemberian rekomendasi kepada panti asuhan maupun calon orang tua angkat bagi anak terlantar yang terjaring dalam razia mulai dari pembinaan sampai dengan pemulangan ke daerah asalnya; (5) Pemberian tambahan gizi bagi anak balita terlantar.

Penutup

Adopsi bagi anak terlantar kelak diharapkan mampu bertanggung jawab pada orangtua angkatnya, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Praktek adopsi ini sudah merupakan suatu usaha perlindungan anak yang dapat dipertanggung jawabkan dan bernilai manfaat bagi anak terlantar dan orang tua angkatnya. Dalam istilah *ushul fiqh* bahwa adopsi untuk anak terlantar ini merupakan salah satu dari bentuk *sadd al-dzari'ah* yang tujuannya untuk mencegah terjadinya penyelewengan seperti *trafficking*, perbudakan, penyalahgunaan hak yang kesemuanya dapat mendatangkan kerugian bagi anak terlantar. Dan untuk mendapatkan kemanfaatan bagi anak terlantar hendaknya mengikuti prosedur yang benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka:

- Alam, Andi Syamsu dan Fauzan, M. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Asrori, M. Mizan. *Pembagian Pusaka dalam Islam*. Jakarta: Bina Ilmu, 1981.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et al*, *Enksiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Gautama, Candra. *Konvensi Hak Anak: Panduan Bagi Jurnalis*. Jakarta: LSPP, 2001.
- Hamid, Muḥammad Muhyi al-Dīn Abd al-. *Al-Ahwâl al-Syahsiyah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyah*. Mesir: Maktabah Muḥammad Ali Shabih, 1966.
- Hasan, M. Ali. *Hukum Warisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Ibrahîm, Abû Abd Allâh Muḥammad bin Ismâ'îl bin. *Shahîh al-Bukhârî*, Juz IV. Beirut: Dâr al-Fikr, 2006.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Martosedono, Amir. *Pengangkatan Anak Dan Masalahnya*. Semarang: Dahara Prize, 1990.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Naysyâbüri, Abû Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-. *Shahîh Muslim*, Juz 1. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur, *Profil Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur*. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Takeko, Soleman B. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni, 1980.

Fahrudin Ali Sabri

Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Syaltût, Maḥmut. *al-Fatâwâ*. Kairo: Dâr al-Qalam, t.th.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Zuhayli, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Ma'âshir, t.th.